



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan Tarif Layanan dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H.,M.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 32);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
9. Rumah Sakit sebagai BLUD adalah Rumah Sakit Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Gubernur.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
11. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

18. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan Kategori I, II, III, dan IV.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.
22. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik.
23. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikologi klinik.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit jiwa daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
25. Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan , untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.
26. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Pelayanan gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan klien/pasien.
27. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari ; Asuhan Gizi Rawat Jalan, Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap, Penyelenggaraan Makanan, dan Penelitian dan Pengembangan Gizi,
28. Pelayanan Forensik Psikiatrik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit jiwa daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
30. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi dan atau mengandung penyakit menular.

31. Surat Keterangan Kematian adalah Surat keterangan yang diberikan kepada keluarga pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dan atau sebelum dilakukan tindakan.
32. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengurusan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi.
33. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
34. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif.
35. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit jiwa daerah.
36. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
37. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan rumah sakit, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
38. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji pegawai PNS.
39. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit jiwa daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
40. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
43. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis.

44. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
45. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
46. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
47. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
48. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di rumah sakit.
49. Warga Negara Asing (WNA) adalah Orang atau Badan Hukum Asing yang berstatus Kewarganegaraan Asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah ditetapkan menjadi Warganegara Indonesia (WNI).
50. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari; jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah, meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat / IGD;
- c. Pelayanan Rawat Inap terdiri dari Kelas III, II, I, Utama;
- d. Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu;
- e. Pelayanan Rawat Intensif;
- f. Pelayanan Medik Operatif;
- g. Pelayanan Medik Non Operatif;
- h. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
- i. Pelayanan Mediko Legal dan Pemulasaraan Jenazah;
- j. Pelayanan Pemakaian Peralatan dan Kendaraan; dan
- k. Pelayanan Administrasi dan Keuangan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit jiwa daerah tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.
- (5) Tarif Akomodasi / Pemandokan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri dari :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I; dan
 - d. kelas Utama;
- (6) Tarif Akomodasi / Pemandokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (7) Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.
- (8) Dalam penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori terdiri dari :
 - a. asuhan keperawatan non intensif (kategori I, II, III;) dan
 - b. asuhan keperawatan intensif (kategori IV).
- (9) Besaran Jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan,

BAB IV
KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

- (4) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan.
- (5) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (7) Margin penjualan obat maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari harga pembelian.
- (8) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbal atas barang/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (6) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per Unit layanan.
- (7) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal perkembangan bidang ilmu kedokteran dan/atau penggunaan peralatan/ teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sementara dengan Peraturan Direktur paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif

Pasal 6

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. rawat Jalan;
 - b. rawat Darurat;
 - c. rawat Inap; dan
 - d. rawat Intensif.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
 - a. pelayanan medik
 - b. pelayanan asuhan keperawatan;
 - c. pelayanan penunjang medik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental/sosial;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan farmakoklinik / farmasi;
 - g. pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
 - h. pelayanan kedokteran forensik psikiatrik dan mediko legal;
 - i. pelayanan non medik / administrasi;
 - j. pelayanan rawat sehari (one day care); dan
 - k. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif Visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
- (4) Visite dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
- (5) Kunjungan kepada pasien di luar visite disebut dengan Konsul, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (6) Tarif konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.
- (7) Jasa/tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (8) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (9) Besaran tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
- (10) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (11) Tarif dan perubahan harga obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan oleh Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan ditetapkan terdiri dari :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I; dan
 - d. kelas Utama.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan rumah sakit dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Bisnis Anggaran paling tinggi 44 % (empat puluh empat persen) dan biaya operasional dan biaya investasi paling rendah 56 % (lima puluh enam persen).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Rumah sakit dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflasi dan faktor-faktor lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Oktober 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN**A. TARIF KUNJUNGAN RAWAT JALAN/ IGD**

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
1	Pendaftaran Pasien per Kunjungan	Rp 35,000

B. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

NO	KONSULTASI	TARIF
1	Dokter Spesialis	Rp 75,000
2	Dokter Gigi	Rp 50,000
3	Dokter Umum	Rp 50,000

Ket :

- 1 Di luar Tindakan dan pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 2 Tidak Termasuk Obat/ Alkes Tindakan

II. A. TARIF PELAYANAN AKOMODASI

NO	JENIS RAWAT INAP	TARIF
1	Kelas III	Rp 235,000
2	Kelas II	Rp 260,000
3	Kelas I	Rp 460,000
4	Kelas Utama / VIP	Rp 760,000
5	UPIP	Rp 360,000
6	IGD	Rp 260,000
7	Intermediate	Rp 360,000
8	Psikogeriatry	Rp 260,000
9	Anak dan Remaja	Rp 260,000
10	Gangguan Mental Organik	Rp 260,000
11	Perawatan Khusus (Infeksius)	Rp 260,000
12	Forensik	Rp 260,000
13	One Day Care	Rp 360,000
14	Detoksifikasi Napza	Rp 360,000
15	Rehabilitasi Napza	Rp 360,000
16	Ruang Penyimpanan Jenazah	Rp 260,000

Ket :

- 1 Tarif diperuntukkan biaya Kamar, Asuhan Keperawatan, Visite, Gizi Pasien, dan Konsultasi antar Dokter
- 2 Tarif tidak termasuk Tindakan Medis Operatif dan Non-Operatif serta Pemeriksaan Penunjang
- 3 Tarif tidak termasuk Biaya Obat-Obatan
- 4 Tarif IGD diperuntukkan bagi Pasien IGD yang sementara harus diinapkan untuk menunggu ketersediaan ruang rawat inap

III. TARIF PELAYANAN VISITE, KONSULTASI DAN TINDAKAN MEDIS**A. TARIF TINDAKAN MEDIS PSIKIATRI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Assesment & Interview Awal Orang per Dokter	Rp 180,000
2	Psikoterapi Individu	Rp 180,000
3	Psikoterapi Kelompok	Rp 180,000
4	Psikoterapi Keluarga	Rp 300,000
5	Cognitiv Behavior Terapi	Rp 625,000
6	Psikometri Sederhana Per Item (untuk BDI, MMSE, HDRS, HARS, Pannsec, Saphai Konner's, CHAD, KMSE, DLL, MMPI, Short Form)	Rp 65,000
7	Hipnotherapy per Kunjungan	Rp 100,000
8	Hipnotherapy per Paket (untuk 4 kali Kunjungan)	Rp 350,000
9	Psikometri Lengkap:	
	i. MMPI- A Analisis	Rp 425,000
	ii. MMP- 2 Analisis	Rp 425,000
	iii. IST,RIMB, Analisis	Rp 425,000

IV. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Lumbal Functie	Rp 175,000
2	Plebotomy	Rp 175,000
3	Pemasangan Infus	Rp 30,000
4	Pemasangan Nqt	Rp 19,000
5	Bilas Lambung	Rp 300,000
6	Pemasangan Kateter	Rp 25,000
7	Suction	Rp 25,000
8	Fiksasi	Rp 25,000
9	Injeksi	Rp 15,000
10	Resusitasi	Rp 200,000
11	Jahit Luka:	
	i. Ringan (Jahit Luka < 3 Jahitan)	Rp 25,000
	ii. Sedang (Jahit Luka antara 4 - 10 Jahitan)	Rp 30,000
	iii. Berat (Jahit Luka > 10 Jahitan)	Rp 50,000

12	Perawatan Luka:	
	i. Ringan	Rp 10,000
	ii. Sedang	Rp 15,000
	iii. Berat	Rp 20,000
13	Off Heating	Rp 65,000
14	Tindakan Anastesi Sederhana	Rp 425,000
15	Debridement	
	i. Debridement Mekanik	Rp 100,000
	ii. Debridement Enzymatik	Rp 200,000
	iv. Debridement Otolitik	Rp 750,000
16	Merawat Luka Bakar:	
	i. Grade I	Rp 50,000
	ii. Grade II	Rp 100,000
	iii. Grade III	Rp 200,000
17	Ekstraksi Kuku	Rp 25,000
18	Pemasangan Bidai	Rp 35,000
19	Volunter Consulting Test (VCT)	Rp 95,000
20	Persiapan dan Observasi Pasien untuk Tindakan ECT	Rp 65,000

V. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI, FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI

A. PSIKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Psikometri/ Psikotest Sederhana (untuk Penggunaan Satu Alat Test)	Rp 125,000
2	Psikometri/ Psikotest Kompleks atau Lengkap per Orang (untuk Penggunaan lebih dari Satu Alat Test)	Rp 250,000
3	Tes Kepribadian	
	i. Sederhana	Rp 150,000
	ii. Sedang	Rp 225,000
	iii. Lengkap	Rp 325,000
4	Tes Bakat, Minat, dan Penjurusan	Rp 200,000
5	Tes Kecerdasan	
	i. Sederhana	Rp 125,000
	ii. Lengkap	Rp 225,000
6	Psikoterapi	
	i. Cognitive Behavior Therapy/ CBT per Paket (untuk Maksimal 4 kali Pertemuan)	Rp 325,000
	ii. Relaksasi per Pertemuan	Rp 200,000
7	Psikoedukasi	Rp 200,000
8	Konseling	Rp 225,000

B. FISIOTERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Infra Red	Rp 100,000
2	Ultrasound	Rp 100,000
3	Short Wave Diathermy (SWD)	Rp 100,000
4	Micro Wave Diathermy (MWD)	Rp 100,000
5	Elektrical Stimulation/TENS	Rp 100,000
6	Exercise	Rp 200,000
7	Traksi	Rp 100,000
8	Nabulizer	Rp 100,000

C. OKUPASI TERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Tindakan OT Sederhana	Rp 175,000
2	Tindakan OT Kompleks	Rp 225,000
3	Terapi sensori Integrasi/ Snozelen	Rp 200,000
4	Terapi Kelompok	Rp 150,000
5	Modifikasi alat bantu ADL/Lingkungan Ergonomik	Rp 325,000

D. TERAPI WICARA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Assesment TW	Rp 275,000
2	TW Sedang	Rp 125,000
3	TW Besar	Rp 175,000
4	TW Kompleks	Rp 225,000

VI. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS KLINIK GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Cabut Gigi Susu/ Permanen dengan CE	Rp 80,000
2	Cabut gigi Susu dengan Topikal Anastesi	Rp 90,000
3	Cabut gigi Susu dengan Anastesi	Rp 100,000
4	Cabut gigi Permanen dengan Anastesi	Rp 200,000
5	Cabut gigi Permanen dengan Komplikasi	Rp 250,000
6	Tumpatan Sementara	Rp 125,000
7	Tumpatan Amalgam	Rp 170,000
8	Tumpatan Composit (1 bidang)	Rp 225,000
9	Tumpatan GIC	Rp 200,000
10	Perawatan Saluran Akar (1 SA)	Rp 150,000
11	Scalling per Regio	Rp 90,000
12	Scalling RA dan RB	Rp 325,000

VII. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	SGOT (ASAT)	Rp 40,000
2	SGPT (ALAT)	Rp 40,000
3	Glukosa Sewaktu, Nucler, 2 Jm PP.	Rp 40,000
4	Glukosa Strip	Rp 20,000
5	Bilirubin Total	Rp 40,000
6	Bilirubin Direct	Rp 40,000
7	Bilirubin indirect	Rp 40,000
8	Ureum	Rp 40,000
9	Uric Acid	Rp 40,000
10	Creatinin	Rp 40,000
11	Alkaline phosphatase	Rp 50,000
12	Gama GT	Rp 50,000
13	Kolesterol total	Rp 40,000
14	Trigliserid	Rp 30,000
15	LDL Kolesterol (Direct)	Rp 40,000
16	HDL Kolesterol	Rp 40,000
17	Total Protein	Rp 40,000
18	Albumin	Rp 40,000
19	Globulin	Rp 40,000
20	Narkoba 3 tes (Morf, Amphe, THC)	Rp 170,000
21	Met-Amphetamin	Rp 50,000
22	Benzodiazephin	Rp 50,000
23	Amphetamin	Rp 150,000
24	Morfin	Rp 150,000
25	THC	Rp 150,000
26	Widal (8 TES)	Rp 50,000
27	HbsAg	Rp 40,000
28	Anti Hbs Ag	Rp 50,000
29	Darah lengkap 4 parameter	Rp 50,000
30	Darah lengkap otomatis (10 Parameter)	Rp 70,000
31	Laju endap darah	Rp 30,000
32	Hitung jumlah lekosit	Rp 20,000
33	Hitung jenis lekosit	Rp 30,000
34	Hitung jumlah trombosit	Rp 30,000
35	Hitung jumlah eritosit	Rp 30,000
36	Hematokrit	Rp 30,000
37	VER (Volume Eritrosit Rata-rata)	Rp 30,000
38	HER (Hemoglobin Eritrosit Rata-rata)	Rp 30,000
39	KHER (Konsentrasi Eritrosit Rata-rata)	Rp 30,000
40	Rumple leed	Rp 30,000
41	Masa Pendarahan	Rp 30,000
42	Masa Pembekuan	Rp 30,000
43	Morfologi darah tepi	Rp 70,000
44	Golongan darah	Rp 30,000
45	Malaria	Rp 30,000
46	Filaria	Rp 30,000
47	BTA	Rp 30,000
48	Urine lengkap (10 Parameter)	Rp 70,000
49	Ph urin	Rp 30,000
50	BJ urin	Rp 30,000
51	Protein urine	Rp 30,000
52	Reduksi	Rp 30,000
53	Urobilin urin	Rp 30,000
54	Urobilinnogen Urin	Rp 30,000
55	Bilirubin Urin	Rp 30,000
56	Keton	Rp 30,000
57	Nitrit	Rp 30,000
58	Sedimen Urin	Rp 30,000
59	Tes kehamilan	Rp 30,000
60	Feces lengkap	Rp 50,000
61	Darah samar	Rp 50,000

VIII. TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN

A. TARIF KONSULTASI KEPERAWATAN / TERAPI KEPERAWATAN JIWA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Terapi keperawatan jiwa : Terapi Kognitif (CT) pada pasien yang mengalami distorsi kognitif/pikiran negatif yang menetap	Rp 50,000
2	Terapi keperawatan jiwa: Terapi Perilaku Kognitif (TPK) pada pasien yang mengalami distorsi kognitif dan perilaku maladaptive	Rp 50,000
3	Terapi keperawatan jiwa: Rational Emotif Behavior Therapy (REBT) pada pasien dengan gangguan emosi dan perilaku maladaptive	Rp 50,000
4	Terapi keperawatan jiwa : Terapi Asertif pada pasien Perilaku Kekerasan yang mengalami masalah dalam mengungkapkan marah dengan baik	Rp 50,000
5	Terapi keperawatan jiwa: Social Skill Training (SST) pada pasien dengan masalah ketidakmampuan bersosialisasi	Rp 50,000
6	Terapi keperawatan jiwa: Terapi Perilaku (BT) pada pasien dengan masalah perilaku yang mengganggu	Rp 50,000
7	Terapi keperawatan jiwa : Terapi Perilaku Modeling Partisipan (TPMP) pada pasien dengan masalah ketidakpatuhan minum obat/diagnosis penatalaksanaan regimen terapeutik tidak efektif	Rp 50,000
8	Terapi keperawatan jiwa: Family Psychoeducation (FPE) pada keluarga pasien yang mengalami beban emosional dan sosial	Rp 50,000
9	Terapi keperawatan jiwa: Triangle Therapy pada keluarga yang mengalami masalah gangguan hubungan emosional akibat pasien	Rp 50,000
10	Terapi keperawatan kelompok : Logoterapi (Logoterapi Value Awareness Technique) pada kelompok pasien dengan masalah RBD, HDR, dan Berduka Disfungsional	Rp 50,000
11	Terapi kelompok keperawatan jiwa : Supportif terapi pada kelompok pasien dengan diagnosis yang sama	Rp 50,000

IX. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

A.

NO	JENIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI	TARIF
1	Thorax PA	Rp 100,000
2	Lumbosacral AP/ LAT	Rp 100,000
3	Thoracal AP/ LAT	Rp 100,000
4	Skull AP/ LAT	Rp 100,000
5	Humeri AP/ LAT	Rp 100,000
6	Bof Supine	Rp 100,000
7	Dental (Modif)	Rp 75,000
8	Antebrachii AP/ LAT	Rp 100,000
9	Manus AP/ LAT	Rp 100,000
10	Wrist AP/ LAT	Rp 100,000
11	Artic Cubiti AP/ LAT	Rp 100,000
12	Femur AP/ LAT	Rp 100,000
13	Cruris AP/ LAT	Rp 100,000
14	Artic. Genu AP/ LAT	Rp 100,000
15	Pedis AP/ LAT	Rp 100,000
16	Ankle AP/ LAT	Rp 100,000
17	Calcaneus AP/ LAT	Rp 75,000
18	Pelvis AP/ LAT	Rp 125,000
19	Artic Coxae AP/ LAT	Rp 75,000
20	Sacroilac AP/ LAT	Rp 75,000
21	OS. Coxygeus AP/ LAT	Rp 125,000
22	Waters	Rp 75,000
23	Schuller	Rp 75,000
24	Eissler AP/ LAT	Rp 75,000
25	OS. Nasal /Lat	Rp 75,000
26	Tm Join	Rp 75,000
27	Basis Ctranii	Rp 75,000
28	Clavicula AP	Rp 75,000
29	Cervical AP/ LAT	Rp 75,000
30	Cervical AP/ LAT/Oblq D-S	Rp 140,000
31	Thoracal AP/ LAT/Oblq D-S	Rp 160,000
32	Lumbosacral AP/ LAT/Oblq D-S	Rp 140,000
33	USG Kandungan	Rp 100,000
34	USG Abdomen Atas	Rp 150,000
35	USG Abdomen Bawah	Rp 150,000
36	USG Abdomen	Rp 160,000
37	Ekstremitas Atas	Rp 140,000
38	Ekstremitas Bawah	Rp 140,000
39	Cranium AP + Lat	Rp 140,000
40	Sinus Para Nasalis (2x Photo)	Rp 140,000
41	Vertebrae (2x Photo)	Rp 140,000

X. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

A.

NO	JENIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	TARIF
1	Brain Mapping	Rp 400,000
2	EEG	Rp 250,000
3	EKG	Rp 45,000
4	ECT Konvensional	Rp 200,000
5	ECT Monitor	Rp 375,000
6	Polisomnografi	Rp 1,750,000
7	RTMS (Rapid Transcranial Magnetic Stimulation)	Rp 450,000

XI. TARIF PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

A.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Terapi Rehabilitasi	Rp 50,000

XII. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN PEMULASARAAN JENAZAH	TARIF
1	Perawatan Jenazah (Memandikan, Mengkafani + Bahan)	Rp 750,000
2	Pengawetan Jenazah	Rp 400,000
3	Pengadaan Peti	Rp 400,000
4	Penyimpanan Jenazah Kondisi Baik per Hari	Rp 75,000
5	Penyimpanan Jenazah Kondisi Rusak per Hari	Rp 100,000
6	Penyimpanan Jenazah Kondisi Tidak Utuh per Hari	Rp 125,000

XIII. TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO	JENIS TINDAKAN MEDICOLEGAL	TARIF
1	Pemeriksaan oleh Ahli untuk Berita Acara Pemeriksaan	Rp 425,000
2	Visum et Repertum Psikiatrikum	Rp 2,500,000
3	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa:	
	i. Pejabat Publik (Anggota DPRD, Calon Bupati, Walikota, Gubernur, PPA, Notaris)	Rp 500,000
	ii. Karyawan PNS dan Non-PNS (Pegawai Negeri Sipil)	Rp 200,000

Ket:

1 Tarif Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Grup/ Kelompok dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

XIV. TARIF PENERBITAN DOKUMEN MEDICOLEGAL DAN DOKUMEN LAINNYA

NO	JENIS DOKUMEN	TARIF
1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	Rp 25,000
2	Surat Keterangan Bebas Napza	Rp 25,000
3	Legalisir Dokumen (Per Lembar)	Rp 5,000
4	Penggantian Kartu Berobat/ Dokumen untuk Keperluan Asuransi	Rp 15,000

Ket : no 1 termasuk surat keterangan pernah di rawat

XV. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN/ PELATIHAN	TARIF
1	PENDIDIKAN	
	A. Praktikum Medis	
	Mahasiswa S1 per orang/Minggu	Rp 70,000
	Praktik profesi per orang/Minggu	Rp 100,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang/Minggu	Rp 150,000
	B. Praktikum Keperawatan	
	Siswa per orang/Minggu	Rp 30,000
	Mahasiswa D3 per orang/Minggu	Rp 50,000
	Mahasiswa D4/S1 per orang/Minggu	Rp 70,000
	Praktik profesi per orang/Minggu	Rp 100,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang/Minggu	Rp 150,000
	C. Praktikum Tenaga Kesehatan Lainnya	
	Siswa per orang/Minggu	Rp 30,000
	Mahasiswa D3 per orang/Minggu	Rp 50,000
	Mahasiswa D4/S1 per orang/Minggu	Rp 70,000
	Praktik profesi per orang/Minggu	Rp 100,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang/Minggu	Rp 150,000

2	PELATIHAN	
	A. Magang Manajemen Rumah Sakit	
	Siswa SMK/ sederajat per orang per hari	Rp 10,000
	Mahasiswa D2/D3 per orang per hari	Rp 20,000
	Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp 30,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp 50,000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang	Rp 100,000
	B. Magang Penunjang Medik	
	Siswa SMK/ sederajat per orang per hari	Rp 10,000
	Mahasiswa D2/D3 per orang per hari	Rp 30,000
	Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp 50,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp 60,000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang per hari	Rp 100,000
	C. Magang Untuk Keperawatan	
	Siswa SMK/ sederajat per orang per hari	Rp 10,000
	Mahasiswa D2/D3 per orang per hari	Rp 40,000
	Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp 60,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp 70,000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang per hari	Rp 100,000
	Khusus Ruang Perawatan	Rp 3,000,000
	D. Magang Untuk Medis	
	Siswa SMK/ sederajat per orang per hari	Rp 10,000
	Mahasiswa D2/D3 per orang per hari	Rp 40,000
	Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp 60,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp 70,000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang	Rp 100,000
	Khusus Ruang Perawatan	Rp 3,000,000
	E. Magang Untuk Tenaga Kesehatan Lainnya	
	Siswa SMK/ sederajat per orang per hari	Rp 10,000
	Mahasiswa D2/D3 per orang per hari	Rp 40,000
	Mahasiswa D4/S1 per orang per hari	Rp 60,000
	Mahasiswa S2/S3 per orang per hari	Rp 70,000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang per hari	Rp 100,000
	F. Studi banding/ Bench Marking	
	Siswa per kelompok (maks. 10 orang) per kegiatan per hari	Rp 500,000
	Mahasiswa per kelompok (maks. 10 orang) per kegiatan per hari	Rp 800,000
	Institusi / Masyarakat Umum per kelompok (maks. 10 orang) per kegiatan per hari	Rp 1,500,000
3	PENELITIAN	
	A. Survey pendahuluan/ permintaan data per jenis data	Rp 150,000
	B. Penelitian :	
	Siswa	Rp 100,000
	Mahasiswa D3/D4/S1	Rp 300,000
	Mahasiswa S2/S3	Rp 500,000
	Institusi / Masyarakat Umum per orang	Rp 300,000
	Pegawai RS / Pegawai Puskesmas / Tenaga Kesehatan	Rp 300,000
4	PENGGANDAAN DOKUMEN INTERNAL / HAK INTELEKTUAL	
	Per Lembar	Rp 500

XVI. TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH

NO	JENIS PENGGUNAAN AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH	TARIF
		(Rupiah)
1	RINCIAN PEMAKAIAN	
	A. AMBULANCE DALAM KOTA :	
	AMBULANCE + (3 Orang Petugas Penjemputan) PER HARI	750,000
	AMBULANCE + (2 Orang Petugas Pemulangan) PER HARI	500,000
2	B. AMBULANCE LUAR KOTA :	
	AMBULANCE PER HARI	1,000,000
	EKSTENSI PER Km Dari Batas Kota	(+) 5.000/km
3	C. AMBULANCE LUAR PROVINSI :	
	AMBULANCE PER HARI	1,000,000
	EKSTENSI PER Km Dari Batas Kota - Provinsi	(+) 5.000/km

NO	DAFTAR JARAK (KM) DARI KOTA SAMARINDA	JARAK TEMPUH
1	KATEGORI I	
	Samarinda - Balikpapan	100 S.D 200 KM
	Samarinda - Tenggarong	
	Samarinda - Bontang	
	Samarinda - Tanjung Redeb	
	Samarinda - Sangatta	
	Samarinda - Muara Ancalong	
	Samarinda - Kota Bangun	
	Samarinda - Senoni	
	Samarinda - Bontang	
	Samarinda - Penajam	
	Samarinda - Samboja / Senipah	
	Samarinda - Bongan	
	Samarinda - Sebulu	
	Samarinda - Handil II	
	Samarinda - Muara Kaman	
	Samarinda - Semoi - Sepaku	
2	KATEGORI II	
	Samarinda - Sangkulirang	200 S.D 300 KM
	Samarinda - Bengalon	
	Samarinda - Long Mesangat	
	Samarinda - Muara Aloh	
	Samarinda - Tanjung Isuy	
	Samarinda - Tanah Grogot	
	Samarinda - Long Mesangat	
	Samarinda - Kota Bangun	
3	KATEGORI III	
	Samarinda - Banjarmasin	Lebih dari 300 KM
	Samarinda - Tanjung Redeb	
	Samarinda - Tanjung Selor	
	Samarinda - Melak	
	Samarinda - Muara Wahau	
	Samarinda - Muara Pahu	
	Samarinda - Tanjung - Barabai	

XVII TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN (O2)

A. PENGGUNAAN GAS MEDIS SAMPAI DENGAN 1 JAM

LAMA PENGGUNAAN "MENIT"	DEBIT O2 LITER PER MENIT dalam RUPIAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	200	300	400	600	700	900	1,000	1,100	1,300	1,400
15	200	500	700	900	1,100	1,300	1,600	1,800	2,000	2,200
20	300	600	900	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000
25	400	800	1,100	1,500	1,800	2,200	2,600	3,000	3,300	3,700
30	500	1,000	1,600	2,100	2,600	3,100	3,600	4,100	4,600	5,200
35	600	1,200	1,800	2,400	3,000	3,500	4,100	4,700	5,300	5,900
40	600	1,200	1,800	2,400	3,000	3,500	4,100	4,700	5,300	5,900
45	700	1,500	2,200	3,000	3,700	4,400	5,200	5,900	6,600	7,400
50	700	1,500	2,200	3,000	3,700	4,400	5,200	5,900	6,600	7,400
55	800	1,600	2,400	3,200	4,100	4,900	5,700	6,500	7,300	8,100
60	900	1,800	2,700	3,500	4,400	5,300	6,200	7,100	8,000	8,800

B. PENGGUNAAN GAS MEDIS DI ATAS 1 JAM


LAMA PENGGUNAAN "JAM"	DEBIT O2 LITER PER MENIT dalam RUPIAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	1,800	2,700	3,500	4,400	5,300	6,200	7,100	8,000	8800
2	1,700	3,525	5,325	6,925	8,725	10,525	12,325	14,125	15,925	17,525
3	2,600	5,325	8,025	10,425	13,125	15,825	18,525	21,225	23,925	26,325
4	3,400	7,125	10,725	13,925	17,525	21,125	24,725	28,325	31,925	35,125
5	4,300	8,925	13,425	17,425	21,925	26,425	30,925	35,425	39,925	43,925
6	5,100	10,725	16,125	20,925	26,325	31,725	37,125	42,525	47,925	52,725
7	6,000	12,525	18,825	24,425	30,725	37,025	43,325	49,625	55,925	61,525
8	6,800	14,325	21,525	27,925	35,125	42,325	49,525	56,725	63,925	70,325
9	7,700	16,125	24,225	31,425	39,525	47,625	55,725	63,825	71,925	79,125
10	8,500	17,925	26,925	34,925	43,925	52,925	61,925	70,925	79,925	87,925
11	9,400	19,725	29,625	38,425	48,325	58,225	68,125	78,025	87,925	96,725
12	10,200	21,525	32,325	41,925	52,725	63,525	74,325	85,125	95,925	105,525
13	11,100	23,325	35,025	45,425	57,125	68,825	80,525	92,225	103,925	114,325

14	11,900	25,125	37,725	48,925	61,525	74,125	86,725	99,325	111,925	123,125
15	12,800	26,925	40,425	52,425	65,925	79,425	92,925	106,425	119,925	131,925
16	13,600	28,725	43,125	55,925	70,325	84,725	99,125	113,525	127,925	140,725
17	14,500	30,525	45,825	59,425	74,725	90,025	105,325	120,625	135,925	149,525
18	15,300	32,325	48,525	62,925	79,125	95,325	111,525	127,725	143,925	158,325
19	16,200	34,125	51,225	66,425	83,525	100,625	117,725	134,825	151,925	167,125
20	17,000	35,925	53,925	69,925	87,925	105,925	123,925	141,925	159,925	175,925
21	17,900	37,725	56,625	73,425	92,325	111,225	130,125	149,025	167,925	184,725
22	18,700	39,525	59,325	76,925	96,725	116,525	136,325	156,125	175,925	193,525
23	19,600	41,325	62,025	80,425	101,125	121,825	142,525	163,225	183,925	202,325
24	20,400	43,125	64,725	83,925	105,525	127,125	148,725	170,325	191,925	211,125

Samarinda, 24 Oktober 2016

Salinansesuai dengannya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRU HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



ttd

H. SUROTO, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620527 198503 1 006

DR. AWANG FAROEK ISHAK

14	11,900	25,125	37,725	48,925	61,525	74,125	86,725	99,325	111,925	123,125
15	12,800	26,925	40,425	52,425	65,925	79,425	92,925	106,425	119,925	131,925
16	13,600	28,725	43,125	55,925	70,325	84,725	99,125	113,525	127,925	140,725
17	14,500	30,525	45,825	59,425	74,725	90,025	105,325	120,625	135,925	149,525
18	15,300	32,325	48,525	62,925	79,125	95,325	111,525	127,725	143,925	158,325
19	16,200	34,125	51,225	66,425	83,525	100,625	117,725	134,825	151,925	167,125
20	17,000	35,925	53,925	69,925	87,925	105,925	123,925	141,925	159,925	175,925
21	17,900	37,725	56,625	73,425	92,325	111,225	130,125	149,025	167,925	184,725
22	18,700	39,525	59,325	76,925	96,725	116,525	136,325	156,125	175,925	193,525
23	19,600	41,325	62,025	80,425	101,125	121,825	142,525	163,225	183,925	202,325
24	20,400	43,125	64,725	83,925	105,525	127,125	148,725	170,325	191,925	211,125

Samarinda, 24 Oktober 2016

Salinansesuai dengannya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRU HUKUM,



H. SURCOTO, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. AWANG FAROEK ISHAK

14	11,900	25,125	37,725	48,925	61,525	74,125	86,725	99,325	111,925	123,125
15	12,800	26,925	40,425	52,425	65,925	79,425	92,925	106,425	119,925	131,925
16	13,600	28,725	43,125	55,925	70,325	84,725	99,125	113,525	127,925	140,725
17	14,500	30,525	45,825	59,425	74,725	90,025	105,325	120,625	135,925	149,525
18	15,300	32,325	48,525	62,925	79,125	95,325	111,525	127,725	143,925	158,325
19	16,200	34,125	51,225	66,425	83,525	100,625	117,725	134,825	151,925	167,125
20	17,000	35,925	53,925	69,925	87,925	105,925	123,925	141,925	159,925	175,925
21	17,900	37,725	56,625	73,425	92,325	111,225	130,125	149,025	167,925	184,725
22	18,700	39,525	59,325	76,925	96,725	116,525	136,325	156,125	175,925	193,525
23	19,600	41,325	62,025	80,425	101,125	121,825	142,525	163,225	183,925	202,325
24	20,400	43,125	64,725	83,925	105,525	127,125	148,725	170,325	191,925	211,125

Samarinda, 24 Oktober 2016

Salinansesuaidenganasinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO. SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. AWANG FAROEK ISHAK